

PENTINGNYA PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN (BIMWIN) BAGI CALON PENGANTIN SEBELUM MENIKAH

Nur Ainun, Sunuwati
Institute Agama Islam Negeri Parepare
nurrrainunnn@gmail.com

Jurnal Sipakainge:

Special Edition
Halaman: 1-12
Juli 2023

Keywords: guidance,
marriage

Kata Kunci: bimbingan,
perkawinan

ABSTRACT

The aim of this research is to investigate the implementation and significance of pre-marriage guidance for prospective couples before getting married at the Office of Religious Affairs (KUA) in Pancarijang District. The research methodology employed is descriptive with a qualitative approach. Data analysis relies on logical reasoning leading to general conclusions. Pre-marriage guidance is a program established by the Ministry of Religious Affairs and executed by the Office of Religious Affairs. The purpose of conducting this Pre-Marriage Guidance Program is to prepare prospective couples and acquaint them with the reality of married life that they will embark upon. Therefore, it is expected that prospective couples undergo this guidance before entering into marriage so that they are well-prepared and aware of the actualities of married life they will soon experience.

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui implementasi pentingnya bimwin bagi calon pengantin sebelum menikah di KUA Kecamatan Pancarijang. metode penelitian ini adalah deskripsi dengan pendekatan kualitatif. analisis data menggunakan logika berpikir yang bermuara pada kesimpulan-kesimpulan umum. program bimbingan perkawinan adalah program yang dibentuk Kementrian Agama yang dilaksanakan Oleh Kantor Urusan Agama. tujuan dilaksanakannya program Bimbingan Perkawinan ini agar calon pengantin siap dan mengetahui bagaimana sebenarnya kehidupan perkawinan yang kelak nantinya akan mereka jalani. sebab itulah diharapkan calon pengantin dapat mengikuti bimbingan perkawinan sebelum melaksanakan pernikahan



PENDAHULUAN

Pernikahan dalam syariat Islam sangat dianjurkan sebab dapat menyempurnakan agama serta menjauhkan seseorang dari perbuatan maksiat. pernikahan adalah ajang dimana sepasang manusia mengikrarkan janji di hadapan Allah s.w.t. untuk menjalin ikatan yang sakral. pernikahan bukan hanya tentang menyatukan sepasang suami dan istri akan tetapi ini perihal kesiapan dalam melangsungkan pernikahan. kesiapan dalam berumah tangga sangat berperan penting dalam menciptakan keluarga yang bahagia dan kelangsungan rumah tangga. mengapa demikian sebab dalam beberapa kasus perceraian yang terjadi di lapangan, bahwasanya perceraian sangat rentan terjadi di karenakan ketidaksiapan dari segi fisik ataupun mental seseorang dalam mengemban tanggung jawab di dalam rumah tangga, baik peran sebagai suami maupun sebagai istri. sebab itu alangkah baiknya sebelum melangsungkan pernikahan, calon pengantin harus mempersiapkan diri, maka disinilah peran penting bimbingan perkawinan sangat dibutuhkan oleh calon pengantin yang akan menikah. hal ini bertujuan agar calon pasangan suami istri ini mengerti tugas dan tujuan mereka masing-masing. Konflik dalam rumah tangga tentu tidak akan bisa terhindarkan pas akan ada saja hal-hal yang dapat memicu pertengkaran atau kesalah pahaman yang menguji ketahanan keluarga. bahkan tidak jarang konflik berujung pada perceraian. Adapun solusi agar mengedukasi masalah perkawinan kepada calon pengantin yaitu dengan cara mengikuti bimbingan perkawinan. sehingga calon pengantin mengetahui baik buruk dan hal-hal apa saja yang akan mereka lewati dalam pernikahan mereka dimasa yang akan datang. Pengetahuan mengenai pernikahan akan menjadi bekal bagi calon pengantin untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Oleh karena itu dalam rangka membantu pemerintah dalam mengurangi potensi perceraian maka Kementrian Agama membentuk program Bimbingan Perkawinan (bimwin) yang di laksanakan Oleh Kantor Urusan Agama (KUA). karena itu perlunya juga pasangan calon pengantin mengetahui apa-apa saja yang menjadi faktor pemicu tingginya angka perceraian yang bahwasanya hal ini juga akan berimbas pada anggota keluarga lainnya yaitu anak-anak mereka kelak nanti. maka dari itu diharapkan dengan adanya Bimbingan Perkawinan ini calon pengantin dapat memahami tugasnya masing-masing dalam menjalani ketahanan keluarga yang akan mereka bina kedepannya. serta diharapkan agar melalui bimbingan perkawinan ini calon pengantin jadi sadar akan pentingnya kesiapan dalam berumah tangga. Pengetahuan tentang pernikahan sangatlah urgen sekarang ini dilihat sekarang ini marak sekali pernikahan anak dibawah

umur.sekiranya semoga melalui Bimbingan Perkawinan ini mereka mengetahui apa sebenarnya hakikat dan tujuan pernikahan itu.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori intervensi preventif

Teori intervensi preventif menekankan perlunya langkah-langkah preventif sebelum terjadinya permasalahan dalam kehidupan perkawinan. Program Bimwin menjadi sarana untuk memberikan pemahaman mendalam kepada calon pengantin tentang aspek-aspek penting dalam kehidupan berumah tangga, seperti komunikasi efektif, manajemen konflik, peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga, serta pengetahuan akan hak dan kewajiban dalam pernikahan. Selain itu, teori pendidikan pranikah juga terkait, di mana program Bimwin berperan sebagai sarana pendidikan yang mempersiapkan calon pengantin dengan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang diperlukan untuk membangun hubungan yang sehat dan berkelanjutan dalam pernikahan. Dengan demikian, program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) menjadi instrumen yang relevan dalam menjembatani kesenjangan pengetahuan dan persiapan bagi calon pengantin sebelum memasuki institusi pernikahan.

METODOLOGI

Metode penelitian ini adalah deskripsi dengan pendekatan kualitatif dan analisis data menggunakan logika berpikir yang bermuara pada kesimpulan-kesimpulan umum.serta melakukan analisis pustaka pada beberapa jurnal-jurnal yang berkaitan

PEMBAHASAN

Pentingnya Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin.

Permasalahan dalam perkawinan dan keluarga sangat beragam baik dari masalah yang kecil hingga masalah yang besar sehingga berakibat fatal baik itu konflik sampai perceraian, hal ini yang menyebabkan perkawinan itu tidak sesuai dengan yang diidam-idamkan calon pengantin sebelum menikah.Dalam perkawinan dibutuhkan persiapan baik secara fisik maupun psikis serta kesiapan-kesiapan lainnya seperti kesiapan dari segi perekonomian.Oleh sebab itu maka perlu dilakukan bimbingan perkawinan sebelum melaksanakan perkawinan agar calon pengantin siap dan mengetahui bagaimana sebenarnya kehidupan perkawinan yang kelak nantinya akan mereka jalani.sebab itulah diharapkan calon pengantin mengikuti bimbingan perkawinan

Adapun pengertian bimbingan perkawinan adalah proses pemberian bantuan pengetahuan kepada individu atau calon pengantin secara pribadi atau secara berkelompok agar saat menjalankan perkawinan dan kehidupan rumah tangganya nanti bisa sejalan dengan ketentuan dan petunjuk Allah s.w.t. sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup baik di

dunia maupun di akhirat nanti. selain itu dengan pengetahuan yang mereka terima dari Bimbingan Perkawinan dapat membantu mereka menangani dan menanggulangi masalah-masalah perihal perkawinan di masa yang akan datang.

Bimbingan perkawinan merupakan program kegiatan yang diluncurkan oleh Peraturan Kementerian Agama. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan merupakan satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan. selain itu calon pengantin yang telah mengikuti Bimbingan Perkawinan mendapatkan sertifikat sehingga mudah diketahui apabila ada calon pengantin yang belum mengikuti Bimbingan Perkawinan. Sebagaimana diatur dalam pedoman pelaksanaan bahwasanya apabila bimbingan perkawinan ini harus diikuti oleh laki-laki dan perempuan yang ingin melangsungkan pernikahan dan telah terdaftar untuk menikah. dengan tujuan agar mereka dapat menerima pengetahuan dan kiat-kiat seputar masalah pernikahan.

Program Bimbingan Perkawinan merupakan program bagi masyarakat atau calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan dengan tujuan mendukung pembangunan keluarga yang berkualitas, dimana seluruh anggota keluarga berperan penting dalam mencapai tujuan ini. Program Bimbingan Perkawinan yang berjalan menjadi fokus Kementerian Agama dalam menciptakan keluarga yang baik serta membimbing calon suami dan istri untuk mengurangi resiko perceraian yang terjadi. Bimbingan Perkawinan adalah program yang digadang-gadang oleh kementerian agama dimana program ini dapat mengurangi potensi perceraian serta membangun ketahanan keluarga dalam berumah tangga. Melalui program bimbingan perkawinan, kedua calon pengantin akan diberi pemahaman tentang psikologi keluarga, tata cara berumah tangga yang baik dan benar serta hal-hal apa dan pertimbangan apa saja yang akan mereka hadapi dalam berumah tangga. calon pengantin akan dibekali pengetahuan bagaimana caranya berkomunikasi yang baik dan benar bersama pasangan sehingga terhindar dari masalah yang timbul dari kurangnya komunikasi setelah menikah nantinya.

Dalam membangun rumah tangga tentu kita tidak boleh main-main maka sebagai calon pengantin sangat penting untuk mengetahui apa saja yang nantinya akan kita lakukan setelah menikah, mengapa demikian bahwasanya perceraian banyak terjadi dimulai dari ketidak siapan dalam mengemban tanggung jawab dalam berumah tangga, baik dari segi kelalian dalam memahami satu sama lain ataupun sebab ketidak pahaman dalam melakukan peran suami ataupun istri. oleh karena itu bimbingan perkawinan sangat penting sebab setidaknya calon pengantin memiliki sedikit bekal yang dapat diaplikasikan dalam rumah

tangga yang akan dibangun nantinya. Berikut alasan penting untuk mempertimbangkan melakukan Bimbingan Perkawinan sebelum memutuskan untuk menikah:

1. Memahami Cara Menghadapi Masalah Keluarga dimasa yang akan datang.

Calon pengantin yang mengikuti Bimbingan Pernikahan akan diberi kesempatan untuk berdiskusi mengenai tindakan-tindakan yang akan mereka lakukan untuk menjauhi hal-hal yang dapat menyebabkan kerenggangan hubungan dalam berkeluarga. Misalnya, ikut campurnya anggota keluarga lain, istri yang ingin bekerja setelah menikah, kurang peka terhadap pasangan, hingga hal-hal serius lainnya yang bisa berpengaruh terhadap individu masing-masing pasangan.

2. Nasehat Netral

Pemimpin dalam kegiatan Bimbingan Pernikahan akan berperan sebagai penengah dan pemberi nasihat kepada calon pengantin. sekaligus bimbingan tentang hubungan calon pengantin supaya keduanya bisa mengerti prinsip dari masing-masing calon pengantin yang tentunya berbeda. mereka diberi masukan tentang kesadaran mereka satu sama lain dalam menjalani pernikahan mereka nantinya. nasehat-nasehat ini nantinya diharapkan dapat membantu calon pengantin dalam mengurangi masalah-masalah yang timbul setelah pernikahan mereka nantinya.

3. Banyaknya Manfaat terhadap hubungan dalam keluarga.

Melalui Bimbingan Pernikahan calon pengantin akan belajar bagaimana cara menerima pasangan dan saling bekerjasama demi kebahagiaan jangka panjang dimasa yang akan datang. calon pengantin diharapkan dapat mengerti dan merealisasikan apa yang mereka dapatkan dari program ini. diharapkan mereka dapat mengemban tugas dan peran mereka masing-masing dengan baik.

4. Komunikasi Efektif yang berperan penting.

Calon pengantin akan diajarkan tata cara berkomunikasi dalam mengekspresikan diri, cinta dan kasih sayang yang tepat dan pada tempatnya. mereka diharapkan dapat saling mengemukakan pendapat mereka masing-masing serta bisa memaklumi dan menerima perbedaan mereka melalui program bimbingan perkawinan ini.

5. Membahas Finansial atau masalah keuangan.

Melalui Bimbingan Perkawinan, pasangan akan didorong saling jujur dan juga calon pengantin akan membahas tentang biaya pernikahan, cara mengelola keuangan setelah menikah nantinya dan rencana jangka panjang lainnya yang akan direalisasikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

6.Mendapatkan Informasi Baru.

Dengan mengikuti Bimbingan Perkawinan, calon pengantin dapat belajar hal-hal baru yang belum pernah mereka pikirkan sebelumnya dan serta mengutarakan hal-hal yang masih menggajal di dalam hati mereka . Misalnya, trauma,pengelolaan emosional,labil hingga pembahasan soal seks secara terbuka.

7.Mencegah Perceraian

Bimbingan Perkawinan memberikan kesempatan bagi calon pasangan suami istri untuk mencegah dan menyelesaikan konflik pribadi yang berkepanjangan yang dapat mempengaruhi hubungan serta memberi bekal pengetahuan untuk menghindari konflik sehingga rumah tangga aman dan bahagia.

Melihat dari jumlah angka pernikahan dan perceraian yang semakin hari semakin meningkat, Bimbingan Perkawinan merupakan cara yang cukup efektif untuk mencegah terjadinya perceraian.hal ini di dasar oleh banyaknya manfaat yang diterima apabila mengikuti bimbingan perkawinan ini. Untuk itu, penting bagi setiap pasangan melakukan bimbingan perkawinan sebelum menjalin hubungan rumah tangga.setidaknya calon pengantin memiliki bekal pengetahuan tentang pernikahan yang akan mereka jalani nantinya serta mengetahui kiat-kiat berumah tangga yang baik dan benar.

Tata cara Bimbingan Perkawinan bagi Calon pengantin.

Program bimbingan perkawinan (BIMWIN) pranikah bagi calon pengantin yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) saat ini dibagi pada dua yaitu: bimbingan tatap muka dan bimbingan mandiri.bimbingan tatap muka dilaksanakan di kua dengan berombongan yang terdiri dari 25 sampai dengan 50 pasangan.program ini dilaksanakan selama dua hari. Pemateri Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin ini berasal dari Kementerian Agama atau lembaga lain yang telah mendapatkan izin Kementerian Agama. Pada kua pancarijang sendiri terdapat beberapa lembaga yang ikut berpartisipasi di antaranya BKKBN,Puskesmas,dan KUA itu sendiri.

Materi kebijakan bimbingan perkawinan disampaikan oleh pemateri dari KUA Sedangkan, materi menjaga kesehatan reproduksi dapat disampaikan oleh pemateri dari Puskesmas. Sedangkan bimbingan mandiri dilakukan jika calon pengantin tidak dapat mengikuti bimbingan tatap muka karena hal-hal tertentu seperti kendala calon pengantin baru mendaftar setelah bimbingan perkawinan tatap muka sudah dilakukan. Di KUA Pancarijang sendiri pernah beberapa kali melaksanakan Bimbingan Perkawinan secara mandiri sebab tidak sempat mengikuti bimbingan perkawinan tatap muka. Bimbingan ini dilakukan oleh bapak penghulu KUA kecamatan Pancarijang. Materi yang dibahas bimbingan perkawinan tersebut berisi tata cara membentuk keluarga sakinah, tata cara mengelola psikologi, tata cara mengelola keuangan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi serta mempersiapkan generasi berkualitas.

Penyampaian materi Bimbingan Perkawinan yang dilakukan di KUA Pancarijang dimulai dengan materi pertama dengan cara penyampaian ceramah, dilanjutkan dengan pembawaan materi menggunakan animasi kartun tentang ketahanan keluarga dimana kartun tersebut menampilkan animasi sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya. Singkatnya animasi kartun tersebut menceritakan tentang pentingnya anggota keluarga saling mengerti dan memahami perannya masing-masing, pentingnya saling mendukung dan membantu dalam menjalani kegiatan sehari-hari agar tidak timbul keretakan atau kejenuhan dalam setiap anggota keluarga. Setelah video animasi tersebut habis maka pemateri menyampaikan hal-hal apa saja yang bisa menjadi contoh bagi calon pengantin dalam membina keluarganya kelak, serta apa saja konflik dan penyelesaian masalah yang dapat calon pengantin petik dari video animasi tersebut. Kemudian dilanjutkan diskusi kelompok atau game yang di pandu pemberi materi dimana tujuannya untuk mengetahui sejauh mana pasangan calon pengantin mengetahui dan memahami pasangannya, dalam game yang dimainkan ini pasangan calon pengantin saling bertukar pertanyaan tentang kesiapan mereka masing-masing dalam melaksanakan pernikahan nantinya, apa saja problem-problem nantinya yang akan mereka hadapi, apakah mereka sanggup menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar materi-materi yang disampaikan dapat dipahami oleh peserta Bimbingan Pernikahan dan menjadikan mereka tidak bosan dalam mengikuti setiap sesi materi yang disampaikan dalam kegiatan Bimbingan Pernikahan yang diselenggarakan selama dua hari.

Adapun hasil yang penulis peroleh saat melakukan Praktik pengalaman lapangan (PPL) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Di KUA kecamatan Pancarijang

Kabupaten Sidrap selama 40 hari yaitu ada 4 kali pertemuan bimbingan Perkawinan dan alhamdulillah selama acara peserta memenuhi kriteria persyaratan dilakukannya Bimbingan Perkawinan serta pegawai yang bertugas baik dari pihak KUA ,BKKBN maupun pihak Puskesmas telah melakukan kewajibannya masing-masing. Adapun tata cara penyampaian materi yang dibawakan oleh pembawa materi lumayan kreatif dan tidak membuat bosan.

SIMPULAN

Bimbingan perkawinan merupakan program yang dibuat oleh kementrian agama dan direalisasikan Oleh Kantor Urusan Agama. Bimbingan perkawinan sangat penting bagi calon pengantin untuk mendapatkan pengetahuan tentang pernikahan, serta tips-tips dalam berumah tangga. Program ini tercipta sebab perlunya pasangan calon pengantin mengetahui apa-apa saja yang menjadi faktor pemicu tingginya angka perceraian yang bahwasanya hal ini juga akan berimbas pada anggota keluarga lainnya yaitu anak-anak mereka kelak nanti. Maka dari itu diharapkan dengan adanya Bimbingan Perkawinan ini calon pengantin dapat memahami tugasnya masing-masing dalam menjalani ketahanan keluarga yang akan mereka bina kedepannya. Serta diharapkan agar melalui bimbingan perkawinan ini calon pengantin jadi sadar akan pentingnya kesiapan dalam berumah tangga. Dalam perkawinan dibutuhkan persiapan baik secara fisik maupun psikis serta kesiapan-kesiapan lainnya seperti kesiapan dari segi perekonomian. Oleh sebab itu maka perlu dilakukan bimbingan perkawinan sebelum melaksanakan perkawinan agar calon pengantin siap dan mengetahui bagaimana sebenarnya kehidupan perkawinan yang kelak nantinya akan mereka jalani.

Pengetahuan tentang pernikahan sangatlah urgen sekarang ini apalagi dilihat di masa sekarang ini marak sekali pernikahan anak dibawah umur. Sekiranya semoga melalui Bimbingan Perkawinan ini mereka mengetahui apa sebenarnya hakikat dan tujuan pernikahan itu. Menurut penulis Program Bimbingan Perkawinan ini dapat mempengaruhi kelangsungan pernikahan bagi calon pengantin, sebab melalui program ini calon pengantin dapat menerima pengetahuan yang sangat berguna bagi kelangsungan keluarga mereka nantinya. Didalam program ini calon pengantin mendapat banyak pelajaran perihal berumah tangga, diantaranya tata cara pengelolaan; psikis, ekonomi, kasih sayang bahkan emosi. Oleh karena itu program ini jelas sangat penting dilaksanakan karena menyikapi sekarang ini maraknya pernikahan usia dini, dimana karena faktor usia pengelolaan emosi masih belum stabil atau labil, hal ini lah salah satu hal yang mendasari terjadinya perceraian. Meskipun menurut beberapa ulasan bahwasanya melalui Program Bimbingan Perkawinan ini belum bisa menekan angka perceraian, akan tetapi menurut saya pribadi sangat mengapresiasi program Bimbingan

Perkawinan ini sebab agar calon pengantin siap dan mengetahui bagaimana sebenarnya kehidupan perkawinan yang kelak nantinya akan mereka jalani. serta setidaknya ada pengetahuan dasar dalam pernikahan yang sudah diketahui calon pengantin.

REFERENSI

Arifah, I., & Rusdi, A. (2023). Fiqhi Jinayah Analysis on Legal Protection for Women and Children Victims of Domestic Violence. *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 1(2), 129-147.

Anwar, W. A., Abdillah, F., & Patampari, A. S. (2022). Fatwah Study of Indonesian Ulema Council and Saudi Ulama on IVF Embryos (Comparative Analysis). *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 21-36.

Basri, R., Saidah, S., & Suhartina, S. (2022). The Analysis of an Islamic Family Law to Saqinah Family of Expatriate Husband. *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 1-11.

Bedong, M. A. R., & Sudirman, L. (2023). Countering Radicalism and Fundamentalism Through Cultural and Islamic Acculturation. *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, 16(1), 91-111.

Hajra, S., Muliati, M., & Rahmawati, R. (2022). Mappatinro Manu'Tradition on Aqiqah Process in Pinrang (An Analysis of Islamic Law). *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 140-153.

Herman, S., & Ibrahim, A. (2022). Analysis of Islamic Law on the Pre-Wedding Phenomena (Study in the Photo Studios in Parepare). *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 51-68.

Khairul, M., Jafar, M., & Isa, M. J. H. (2022). Dispensation of Underage Marriage in Islamic Societies in Parepare City (Case Study at parepare Class 1B Religious Court 2022). *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 118-126.

Megawati, M., Basri, R., Suhartina, S., & Muchsin, A. (2022). The Phenomenon of Silariang in Legal Sociology Review. *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 87-98.

Mutmainnah, I., Tahir, S., & Pd, S. M. (2022). Cultural Values of Rapo-Rappang Pre-Marriage Bugis Community in Watang Sawitto District, Pinrang Regency, Perspective of Islamic Law. *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 69-86.

Muttaqi, N. I. N. (2023). Relevansi Penerapan Konsep Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Perkara Korupsi Dengan Kerugian Keuangan Negara Yang Relatif Kecil (The

Relevance of Applying Restorative Justice Concept in Corruption Cases With Relatively Small State Financial Losses). *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2(1).

Nasriah, N., Makkulau, A. R., & Anwar, W. A. (2022). Mediation Guidance In Avoiding Divorce In Parepare City Religious Courts (Islamic Counseling Guidance Perspectives). *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 111-117.

Qadaruddin, M., Afiah, N., & Suhartina, S. (2018). Strategy of Da'wah Communication in Coping Family Problems in Parepare City. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 12(2), 214-228.

Rukaiyah, R., Qadaruddin, M., & Haramain, M. (2020). Moderat Da'wah in Kidung Rindu Novel by Aguk Irawan Mn.: A content analysis. *Kuriositas: Media Komunikasi dan Keagamaan*, 13(1).

Suhartina, S., & Hasnani, H. (2022). PANTANGAN MASYARAKAT KONJO DALAM PERSPEKTIF GENDER. *Kafaah: Journal of Gender Studies*, 12(2), 162-173.

Suhartina, S. (2017). Peningkatan Keterampilan Menulis Paragraf Deskriptif pada Siswa Kelas X4 SMA Negeri 3 Bulukumba. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan Islam*, 15(2), 130-146.

Tajuddin, F. N. (2022). Buginese Tradition “Massolo” in Soreang District, Parepare (Study of Islamic Law). *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 12-20.

Afifah, N. (2019). ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI terpancar dari padanya . Jual beli merupakan sesuatu yang ر ب م ك ُ yang sepadan dan melalui cara tertentu . Jual beli telah. *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 09(01), 137.

Aliakbari, F., Parvin, N., Heidari, M., & Haghani, F. (2021). Efektivitas Marketplace Shopee sebagai Marketplace Belanja Online yang Paling Disukai Mahasiswa. *Journal of Education and Technology*, 1(1), 24-29.

Pekerti, R. D., Faridah, E., Hikmatyar, M., & Rudiana, I. F. (2021). Implementasi Akad Istishna (PSAK Syariah 104) dalam Transaksi Jual Beli Online. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(1), 19. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i1.8562>

Putra, M. D. (2019). Jual Beli on-Line Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *ILTIZAM Journal of Shariah Economic Research*, 3(1), 83. <https://doi.org/10.30631/iltizam.v3i1.288>

Theodoridis, T., & Kraemer, J. (n.d.). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title.

Abbas, A., & Frihatni, A. A. (2020). The social role of Islamic banks in Indonesia during the pandemic of COVID-19: Reflection of Market Share. *European Journal of Islamic Finance*, (16).

Abbas, A., & Frihatni, A. A. (2023). Gender diversity and firm performances suffering from financial distress: evidence from Indonesia. *Journal of Capital Markets Studies*, 7(1), 91-107.

Abbas, A., & Hannani, H. (2021). An Analysis of Accounting Practices for Zakat, Infaq, and Sadaqah in Lembaga Amil Zakat, Infaq and Sadaqah Nahdatul Ulama (LAZISNU) Parepare, Indonesia: Standardization and Proposed Solutions. *Islamic Banking and Finance Review*, 8(2), 36-54.

Abbas, A., Triani, N., Syahrir, S. N., & Frihatni, A. A. (2021). Do Environmental Compliances Reduce Agricultural Profitability? An Inference from Indonesia. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 316, p. 04006). EDP Sciences.

Addury, M. M. (2023). Do financing models in Islamic bank affect profitability? Evidence from Indonesia and Malaysia. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 9(1), 79-96.

Addury, M. M., & Pangestu, D. R. (2023). Interactive marketing and relationship quality in Islamic banking: A Parepare case study. *Asian Journal of Islamic Management (AJIM)*, 83-95.

Addury, M. M., & Ramadhani, A. K. P. (2024). The Influence Of Financing Model And Credit Risk On Financial Stability (Study Of Islamic Rural Banks In Java Island). *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 10(3), 427-444.

Aminah, S., Hannani, H., Marhani, M., Dahlan, M., Jalil, A., & Haramain, M. (2022). Countering radicalism through increasing peaceful da'wah to Indonesian students. *The Seybold Report Journal*, 17(7), 664-673.

Amiruddin, M. M. (2016). Khiyār (hak untuk memilih) dalam Transaksi On-Line: Studi Komparasi antara Lazada, Zalara dan Blibli. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 47-62.

Amiruddin, M. M., & Syatar, A. (2021). Economic democracy: examining the law enforcement of business competition in indonesia. *WSEAS Transactions on Business and Economics*, 18, 1255-1262.

Amiruddin, M. M., Alshahrani, S. H., Dwijendra, N. K., Al-Hawary, S. I. S., Jalil, A. T., Muda, I., ... & Sunarsi, D. (2023). Religious behaviours and commitment among Muslim healthcare workers in Malaysia. *HTS Teologiese Studies/Theological Studies*, 79(1).

Astuti, A. R. T. (2024). Islamic Work Ethics, Employee Response, and Job Satisfaction: An Exploration of Indonesian Islamic Banking Employees. *Manajemen Ide dan Inspirasi*, 11(1), 59-72.

Astuti, A. R. T. (2024). Meta-Analysis of Children's Moral Education in the Digital Era: A Bibliometric Analysis (1977-2021). *Khizanah al-Hikmah: Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan*, 12(1), 172-182.

Bahri Soi, A., Putra, A. P., Zubair, M. K., Yusup, A. M., & Megandani, A. Promoting Religious-Friendly Tourism for Developing Religious Harmony: A Study of Tourist Gaze. *Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage*, 12, 91-117.

Bakry, M., Masse, R. A., Arake, L., Amiruddin, M. M., & Syatar, A. (2021). How to attract millennials? Indonesian sharia banking opportunities. *WSEAS Transactions on Business and Economics*, 18, 376-385.

Bakry, M., Masse, R. A., Arake, L., Amiruddin, M. M., & Syatar, A. (2021). How to attract millennials? Indonesian sharia banking opportunities. *WSEAS Transactions on Business and Economics*, 18, 376-385.

BEDONG, M. A. R., & ZUBAIR, M. K. (2022). The Assesesment of Maqashid Sharia on Islamic Bank-An Evidence from Indonesia. *Journal of Positive School Psychology*, 508-515.

Fikri, F., Bahri, A., & Budiman, B. (2017). Islamic Inheritance Legislation Toward The

National Law: The Analysis Of Justice Values In Bacukiki Parepare Society. In *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* (Vol. 17, No. 01, pp. 45-60).

Firman, F., Hannani, H., & Haramain, M. (2022). Developing the Indonesian student's personality through recognizing local culture and literature: A brief study of Bugis pappaseng. *Journal of Positive School Psychology*, 6(8), 6509-6519.

Firman, F., Sudirman, L., Said, Z., Hannani, H., & Rusdi, M. A. (2023). Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Di Kua Kecamatan Barru Kabupaten Barru). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(3), 8507-8517.

Frihatni, A. A. (2020). The Existence of Modern Mini Markets amidst Traditional Retail Market. *International Journal of Science, Technology & Management*, 1(3), 244-250.

Frihatni, A. A., & Abbas, A. (2021). Earnings Response Coefficient, Sharia Online Trading System, and Firm Value: An Inference from Indonesia. *International Journal of Finance & Banking Studies*, 10(4), 88-98.

Frihatni, A. A., Habbe, A. H., Rasyid, S., & Nagu, N. (2023). The impact of Islamic banks' resilience and culture on market share: Evidence from Muslim countries in MENA and ASEAN. *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies*, 6(4), 1041-1049.

Hamid, A., & Husain, S. (2022). Application Of Statement Of Financial Accounting Standards (Psak) No. 109 To The National Amil Zakat Agency (Baznas) Of Sidenreng Rappang Regency. *IFAR*, 6-16.

Hanafî, S. M., Markarma, A., & Megandani, A. (2022). Sharia Financial Literature In Promoting Religious Moderation In Indonesia. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 20(2), 413-444.

Hannani, H. (2021). Requestioning Pregnant Women Again Out of Wedlock in Bugis Community in the Modern Era: Perspective of Human Rights and Islamic Law.

Hannani, H. A. A. K. H., & Zulfahmi, A. R. Tracing the Rules of Sexual Abnormality in the Islamic Jurisprudence. *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 5, 1-17.

Hannani, H., Haq, I., Amiruddin, M. M., & Haramain, M. (2023). Zakat for Mama Biang in Maluku, Indonesia: Ulama Opinion on Fīṣabīlillāh in the Perspective of Islamic Legal Anthropology. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 7(2), 830-847.

Hannani, H., Ismail, M., Rusdi, M. A., & Tamsil, T. (2022). INTELLECTUAL TREASURES OF ULAMA MANDAR TRACING THE DYNAMICS OF ISLAM NUSANTARA IN LAND OF MANDAR. *Al-Qalam*, 28(1), 89-101.

Hannani, H., Sukri, I. F., & Hasim, H. (2022). Analisis Fiqhul Biah terhadap Kewenangan Otonomi Daerah dalam Kebijakan Reklamasi Pasca Tambang: Tinjauan Hukum Islam. *DIKTUM*, 260-277.

Haq, I., Muliati, M., Amiruddin, M. M., Maddolangeng, N. M., & Hammad, H. A. A. K. (2022). I'adah al-Nadzr (Reconsideration): A Critical Comparative Study between Indonesian Law and Saudi Arabian Law Perspectives (Fiqh Murafaâ™ at). *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 7(2 November), 311-328.

Haramain, M., Hannani, H., Aminah, S., Thahir, A., Muliati, M., & Jufri, M. (2022). The contestation of religious radicalism discourses by Indonesian Muslim netizens. *The Seybold Report Journal*, 17(7), 674-782.

Herman, S., Basri, R., & Said, Z. (2024). Implications of Infertility in Building Household Integrity From an Islamic Legal Perspective (Study in Parepare City). *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)*, 6(1), 1-4.

Idris, M., Soi, A. B., & Yaumi, M. (2024). Local Civilization and Hadīth Traditions: Exploring Luqman Al-Hakims Conception of “Sparkling Pearls” in Latoa and its Relevance for Islamic Ethos Development. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 14(1), 209-230.

Jamaluddin, S., & BN, A. M. T. (2024). Examining the Istinbat Systems of the Indonesian Ulema Council (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), and Muhammadiyah. *MARITAL_HKI*, 115-130.

Jubba, H., Awang, J., Qodir, Z., Hannani, & Pabbajah, M. (2022). The contestation between conservative and moderate Muslims in promoting Islamic moderatism in Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 8(1), 2116162.

Kamil, M. I., Syatar, A., & Amiruddin, M. M. (2021). Caliphate; is it Theological Inevitability or Sociological Experimentation?. *Jurnal Ushuluddin*, 29(1), 60-70.

Muchsin, A. (2023). Actualization of Symbolic Values in the Marriage Series Mandar Customs in Polewali Mandar Regency (Perspective of Muhammad Syahrur's Hudud Theory). *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)*, 5(4), 383-388.

Muchsin, A., & Basri, R. (2023). The Impact of Divorce Due to Forced Marriage in Campalagian District, Polewali Mandar Regency. *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)*, 5(4), 389-392.

Naro, W., Abubakar, A., Syatar, A., Amiruddin, M. M., & Pallawagau, B. (2021). HAVE ATTITUDES TOWARDS RELIGIOUSNESS SHIFTED DUE COVID 19 OUTBREAK? EVIDENCE FROM MOSLEM GENERATIONS IN MAKASSAR-INDONESIA. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 18(3).

Naro, W., Abubakar, A., Yani, A., Amiruddin, M. M., & Syatar, A. (2020). Developing learning method on post-graduated program: A blended learning based on web-blog and print technology design. *Cypriot Journal of Educational Sciences*, 15(5), 1404-1421.

Nasuka, M., Zubair, M. K., & Semaun, S. (2023). Core Service and Customer Satisfaction: The Role of Islamic Marketing Ethic in Sharia Banking. *International Journal of eBusiness and eGovernment Studies*, 15(2), 247-266.

Nurfadhilah, N., & Alimuddin, A. A. (2024). Marketing strategies and halal labels on Non-Food Products in Indonesia. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 11(2), 632-644.

Putra, A. P., & Bahri S, A. (2021). Respons Pemerintah dan Pengusaha Lokal dalam Menangani Masalah “Zero-Dollar Tourist” Cina di Bali. *Jurnal Kajian Bali*, 11(2), 317-336.

Rukiah, R., Frihatni, A. A., Abbas, A., & Uddin, M. N. (2024). The Prospect of Zakat Growth in Indonesia and its Effect on Economic Growth in Indonesia.

SAIDY, E. N., Muhammad, A. M. R. I., FATTAH, S., & NURBAYANI, S. U. (2024).

Determinants of Bank Credit Distribution in Supporting Regional Economic Growth in South Sulawesi Province. *Journal of Distribution Science*, 22(8), 17-27.

Saleh, M. (2024). The Pattern of Education on Aqidah, Worship, The morals of the Santri Tassbeh Baitul Qur'an Islamic Boarding School, Pinrang Regency. *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)*, 6(2), 288-300.

Sangaji, R., Amin, S., Muhammadun, M., Syarifuddin, S., & Usman, B. (2023). Tafsir Al-Ahkām's Analysis of Demoralization in Cases of Sexual Harassment in Educational Institutions in Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 7(2), 713-733.

Semaun, S., Rasyid, S., & Musmulyadi, M. (2023). INFLUENCE OF SHARIA MARKETING CHARACTERISTICS ON CUSTOMERS'SAVING INTEREST AT INDONESIAN SHARIA BANK MAKASSAR BRANCH. *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen*, 16(2), 126-135.

Shalihah, M. A. Damirah. (2023). Buying and selling broker; the management and islamic view. *KONOMIKA*, 8(1), 79-102.

Soi, A. B., Putra, A. P., Zubair, M. K., Yusup, A. M., & Megandani, A. (2023). Promoting Religious-Friendly Tourism for Developing Religious Harmony: A Study of Tourist Gaze. *Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage*, 12(1), 91-117.

Syarifuddin, A. D. I. (2022). Service Quality and Online Customer Rating on F&B Purchase Decisions. *Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen*, 15(2), 133-141.

Suhartina, S. (2023). Linguistic Analysis: Representation of Women in the Discourse of Presidential and Vice-Presidential Candidates in Political News. *KURIOSITAS*, 183-199.

Suhartina, S., Halifah, S., & Frazila, A. F. (2024). Pengembangan Cerita Bergambar Berbasis Pendidikan Karakter untuk Pembelajaran Bahasa Indonesia di Madrasah Ibtidayyah. *DEIKTIS: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*, 4(2), 142-152.

Syatar, A., Abubakar, A., Amiruddin, M. M., Mundzir, C., & Bakry, M. (2022). Integrating Wasthiyah Paradigm to the Issuance of COVID-19 Fatwa; Indonesia Case. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 20(1).

Taufik, M., Suhartina, S., & Hasnani, H. (2022). Persepsi masyarakat terhadap kesetaraan gender dalam keluarga. *SOSIOLOGI*, 51-66.

Talib, M. T., Hidayati, H., Musmulyadi, M., & Bahtiar, B. (2023). Assessment of effective communication on patient treatment identity card use at the center for lung health community Makassar City. *Jurnal Aisyah: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 8(1), 553-560.

Tijjang, B., Junaidi, J., Nurfadhilah, N., & Putra, P. (2023). The role of brand love, trust, and commitment in fostering consumer satisfaction and loyalty. *FWU Journal of Social Sciences*, 17(1).

Yunus, M., Muhammadun, M., Mahsyar, M., & Abubakar, A. (2022). Apropriasi Tradisi Mappanre Temme menjelang Pernikahan pada Masyarakat Bugis (Studi Living Quran). *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, 6(1), 363-384.

Zubair, M. K. (2023). Exploring The Maqashid Al Shariah Dimension to Evaluate The

Management of Baytul Maal. *Russian Law Journal*, 11(3), 897-906.

Zubair, M. K., & Nasuka, M. (2023). Models of Ethical Marketing Force in Indonesian Islamic Bank. *Jurnal Minds: Manajemen Ide dan Inspirasi*, 10(2), 381-392.

Zuhri, A., Ramírez-Coronel, A. A., Al-Hawary, S. I., Dwijendra, N. K. A., Muda, I., Pallathadka, H., ... & Sunarsi, D. (2023). Evaluation of the role of Islamic lifestyle in communication skills of Muslim couples. *HTS Teologiese Studies/Theological Studies*, 79(1).

Basri, R., Saidah, S., & Suhartina, S. (2022). The Analysis of an Islamic Family Law to Saqinah Family of Expatriate Husband. *MARITAL_HKI*, 1-11.